

## **PRAKTEK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**Nur Wahyuni**

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung

E-mail: [wahyuninurw@gmail.com](mailto:wahyuninurw@gmail.com)

***Abstrak** The purpose of this research 1) Agreement on the financing musyarokah BMT is an agreement that they use in accordance with the principles of sharia is based on the Al-Quran and Al-Hadith. The parties have an equal footing, and have equal rights and obligations. Agreement was also conducted to establish the benefit through the provision of capital to partners in need of funds and does not contain elements of entrapment. 2) The division of profits in accordance with the existing literature, defined as the portion of the contract executed, between the customer and BMT nobody feels aggrieved because there is already an agreement in advance. In the division of profits each month the customer must be reported and paid to the BMT, according to the results obtained without any engineering. 3) The performance of the partners has not looked good, a lot of customers with problems. So that BMT can not be known in both the level of empowerment and its outcome. Problems of the partners can be handled by giving authority to the other partners in managing the assets need to pay attention to the difficulties of negligence and both intentional and partner unintentionally. Partners must be competent in providing or given legal powers.*

***Keywords :** Musyarokah, Islamic, Financial, institutions.*

## A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Sering dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan melalui kegiatan pinjam meminjam.

Transaksi harus dijalankan secara sukarela atau tanpa paksaan dari pihak manapun antara kedua belah pihak dan dalam pelaksanaannya dilandasi dengan niat yang baik serta tulus agar kecurangan dapat dihindari. Transaksi ekonomi dalam Islam dapat dicontohkan seperti aktivitas di pasar. Para pedagangnya menggunakan sistem perdagangan secara Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya menerapkan transaksi ekonomi Islam. Misalnya jual beli, utang piutang, sewa menyewa, kerjasama dalam dagang.

*Musyarakah* di perbankan syariah telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *Musyarakah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang menghasilkan laba. Bagi bank-bank Islam, *musyarakah* dapat digunakan untuk tujuan murni yang lazimnya bersifat jangka pendek, atau untuk keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka menengah hingga jangka panjang.<sup>1</sup>

*Musyarakah* atau *syirkah* didefinisikan sebagai suatu bentuk kerja sama dimana dua orang atau lebih menghimpun modal dan tenaga bersama-sama untuk membagi hasil keuntungan, menikmati hak dan kewajiban yang sama. Jumhur ulama mempergunakan kata *syirkah* untuk label transaksi tertentu, meski tidak ada percampuran dua kajian, karena terjadinya sebuah transaksi merupakan sebab terjadinya percampuran. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan menurut proporsi penyertaan masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat

---

<sup>1</sup>Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 130

(13) secara eksplisit disebutkan bahwa musyarakah merupakan salah satu dari prosuk pembiayaan pada perbankan syariah.

Berkaitan dengan produksi, lembaga keuangan berperan dalam pengembangan dan pertumbuhan. Dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*.<sup>2</sup>

Sistem keuangan Islam, yang berpilarkan prinsip bagi hasil sebagai pengganti prinsip bunga, mendudukan perbankan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi lebih pada lembaga intermediasi investasi. Hal ini karena hubungan antara bank Islam dengan nasabah lebih dominan pada hubungan pemodal pengusaha atau modal ventura daripada kreditur-debitur. Sehingga sistem keuangan Islam yang ideal akan ditandai oleh sinergi antara sektor keuangan dan sektor riil.

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha sesuai dengan keinginan, sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang diperuntukkan untuk sekalian alam, dan prinsip bekerja sesuai dengan kemampuan. Perbankan baik konvensional ataupun Islam hanya memberikan fasilitas kepada masyarakat yang memiliki modal relatif kecil, selain itu peran dan kinerja perbankan tidak akan optimal tanpa didukung oleh sistem keuangan yang tangguh. Yaitu harus mampu menghindari dan memecahkan masalah keuangan yang dihadapi. Maka diperlukan institusi-institusi pendukung dalam sistem keuangan.<sup>3</sup>

Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Pengadaan Syariah, *Baitul Maal wa Tamwil*, badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga dengan menawarkan. Jika keuangan seperti: simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan tentunya berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 140

<sup>3</sup>Hirsanuddin, *Hukum Perbankan...*, 112

<sup>4</sup>Irman Hilmi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi, 2001), 152

Hadirnya lembaga keuangan syariah memberikan manfaat antara lain:

1. Adanya keseimbangan antara barang dan uang dimana tidak ada kenaikan harga meskipun ada hanya bersifat temporer.
2. Dapat meningkatkan pendapatan dan skala usaha masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan bisa mendorong pembangunan secara mikro.
3. Lembaga keuangan syariah menjalankan bisnis lebih adil, karena sesuai dengan kondisi yang disesuaikan dengan bagi hasil.
4. Lembaga keuangan syariah meningkatkan ketentraman umat dengan bertransaksi dan berbisnis bebas riba.

Lembaga keuangan syariah akan mengikuti mekanisme pasar dengan tidak mengambil keuntungan banyak karena tidak diperbolehkan menyengsarakan orang lain, sehingga lembaga keuangan syariah harus bisa menjadi penyeimbang Harga pokok, ditambah ongkos dan keuntungan merupakan harga jual dari lembaga keuangan syariah.<sup>5</sup>

Lembaga keuangan syariah terdiri dari LKS bank yang diatur dengan UU Perbankan No. 21 tahun 2008, termasuk didalamnya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan LKS syariah non bank seperti asuransi syariah dan pasar modal syariah. Disamping saat ini di Indonesia berkembang koperasi syariah atau lebih dikenal dengan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) yang keberadaannya diatur oleh Undang-undang Koperasi no. 25 tahun 1992. Operasional BMT tunduk kepada kebijakan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga keuangan syariah tersebut terletak pada akadnya dengan anggota atau nasabah yang secara umum ada tiga kelompok yaitu:<sup>6</sup>

1. Penyertaan modal seperti *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Jual beli seperti *murobahah*, *salam*, *istisna*, *ijarah*
3. Jasa-jasa seperti *wakalah* atau asuransi.

Dalam perspektif ekonomi makro, lembaga keuangan syariah akan mempunyai pengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional, jika telah mencapai 20% dari total aset seluruh lembaga keuangan di satu negara. Di Indonesia saat ini aset lembaga keuangan syariah baru mencapai 5%, dalam statistik didominasi oleh akad *murabahah*.

---

<sup>5</sup>*Opcit.*, 124

<sup>6</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONESIA, 2003), 91

Dimana *murabahah* bertumpu pada sektor riil sehingga menjamin stabilitas harga, secara filosofis ada kesesuaian antara ekonomi dengan syariah, ada barang ada uang.<sup>7</sup>

*Baitul Maal Wa Tamwil* merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah non-bank, yang bertugas mengumpulkan dana sekaligus mentasyarufkan dan sosial, lembaga bisnis yang bermotif laba ini berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Kegiatan ini tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yaitu bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional. Sedangkan dari segi aspek *baitul maal* dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infak, shodaqoh dan wakaq seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT.

BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp. 20 juta atau lebih jika terdapat kesulitan dalam pengumpulan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp. 10 juta bahkan Rp. 5 juta. Agar BMT bisa dijalankan dengan segera maka modal awal dapat berasal satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIZ setempat, namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri diantara 20–44 orang. Tujuan BMT menjadi milik masyarakat setempat adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil, oleh karena itu diperlukan sejumlah orang anggota dan inti yang layak tidak terlalu banyak sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan.

Dalam melaksanakan usahanya BMT mengedepankan nilai-nilai spiritual, kebersamaan, mandiri, konsisten, untuk itu diperlukan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan atau koperasi.

---

<sup>7</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga...*, 165

<sup>8</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2002), 160

4. Kebersamaan.
5. Profesionalisme.
6. Istiqomah, konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan putus asa. Setelah mencapai tahap, dan hanya berharap kepada Allah.

Peran BMT dalam membangun ekonomi rakyat dan ekonomi Indonesia semakin jelas, tujuan dan dampak positif yang ditimbulkan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Menyalurkan dana untuk usaha bisnis makro dan kecil dengan sistem bagi hasil dan jual beli serta dengan prosedur yang mudah dan cepat.
2. Membantu modal kerja dan modal investasi skala mikro sebagai upaya peningkatan kualitas hidup rakyat banyak.
3. Tempat berlatih manajemen ekonomi syariah.
4. Menjadi mediator antara muzakki dan mustahik.
5. Sangat mudah mendirikan karena tanpa modal besar, peralatan dan kantor mewah.

Hadirnya BMT diharapkan mampu menjangkau masyarakat paling bawah untuk mengenal dan memanfaatkan jasa bank. Seringkali terjadi kesalahpahaman para karyawan dalam mengoperasikan sistem perbankan, serta masih adanya hambatan dan kesulitan yang dihadapi.

## **B. Metode Penulisan**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif. Metode kualitatif pada hakekatnya ialah “mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, serta memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya dan karena itu peneliti harus turun langsung ke lapangan”.<sup>10</sup>

### **2. Objek Penelitian**

Dalam pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami peristiwa dan gejala yang muncul dalam keseluruhan proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, sehingga permasalahan dapat dideskripsikan secara menyeluruh (*holistik*). Peneliti berusaha memahami makna (*meaning*) dari peristiwa dan interaksinya dengan segala hal yang berkaitan dengan peristiwa atau gejala itu dalam situasi yang wajar dan alami (tidak dikondisikan). Peneliti berinteraksi secara langsung

---

<sup>9</sup>Muhammad, *Manajemen Bank...*, 176

<sup>10</sup>Nasution, *Metodoogi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), 5

dengan subjek yang akan ditelitinya yaitu *baitul maal wa tamwil* (BMT) al-Azhaar dan ar-Rohman.

### 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi (pengamatan) dan studi dokumentasi yang terlaksana. Teknik observasi ini dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian. Peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai observer yang turut aktif di lapangan mengikuti secara penuh aktivitas di *baitul maal wa tamwil* al-Azhaar dan ar-Rohman. Dalam penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, yang digunakan dalam observasi ini adalah panduan observasi, alat rekam, haner foto, catatan sebagai dokumen.

Untuk mengarahkan wawancara, peneliti menyiapkan pedoman wawancara, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu mengikuti pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam penelitian ini dipergunakan data-data keadaan jumlah karyawan BMT al-Azhaar dan ar-Rohman, administrasi kegiatan di BMT al-Azhaar dan ar-Rohman dan praktek fungsional, data lain yang relevan dan memperkaya informasi dalam penelitian ini.

### 4. Metode analisis

Pada penelitian kualitatif data yang terkumpul terdiri dari data catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar foto, dokumen berupa laporan biografi, artikel dan lain sebagainya. Pembahasan analisis data dalam hal ini adalah mengartikan, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan mengemukakan tema dan hipotesis kerja akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data sesuai dengan cara: reduksi data, *display* data-data dan mengambil kesimpulan (*verifikasi*)”

#### a. Reduksi data

Reduksi data adalah memuat abstraksi atau menerangkan data dalam suatu laporan, yang lebih sistematis yang difokuskan pada hal-hal yang ini atau penting.

#### b. *Display* data

*Display* data dilakukan untuk mempermudah melihat gambar penelitian secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

#### c. Mengambil kesimpulan

Data yang dikumpulkan dengan cara mencari pola tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul hipotesis dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

## C. Hasil dan Pembahasan

### Analisa Data

Dari seluruh data yang telah peneliti kumpulkan dari lapangan dan telah peneliti sajikan, tahap selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah analisa data deskriptif, induktif, kualitatif yang dilakukan dengan pola berfikir rasional.

1. Temuan akad yang digunakan dalam praktik *musyarakah* pada lembaga keuangan syariah di BMT.

BMT melakukan 4 akad utama dalam prinsip bagi hasil yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al musaqoh*. Prinsip yang paling banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzar'ah* dan *almusaqoh* dipergunakan khusus untuk *plantiolion financing*/pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

Penafsiran Akad terdapat dalam Pasal 48 sampai 55 antara lain:<sup>12</sup> Pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.

- a. Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya.
- b. Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran.

Melaksanakan suatu kalimat dalam akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut. Apabila arti tersurat tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan arti yang tersirat. Jika suatu kata tidak dapat dipahami baik secara tersurat maupun tersirat, maka kata tersebut diabaikan. Menyebutkan bagian dari benda yang tidak dapat dibagi-bagi, berarti menyebutkan keseluruhannya. Kata yang pengertian tidak dibatasi, diterapkan apa adanya, sepanjang tidak terbukti ketentuan syariah atau hasil pemahaman yang mendalam, membatasinya.

---

<sup>11</sup>Nasution, *Metode Penelitian...*, 130

<sup>12</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jika suatu akad dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang memungkinkan akad itu dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.<sup>13</sup>

## 2. Temuan sistem pembagian keuntungan dalam praktik *musyarakah* di BMT

Menurut Hazhab Hanafi, Hambali: Zaidiyyah, keuntungan bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan (tidak harus dibagi rata). Sedangkan kerugiannya, seluruh mazhab sepakat harus dibagi menurut porsi (prosentase) dana masing-masing.

Melakukan transaksi, untuk menentukan nisbah bagi hasil perlu diperhatikan aspek-aspek data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.<sup>14</sup> Adapun mekanisme bagi hasil keuntungan dan kerugian yaitu:

- a. Pembagian keuntungan dari pemakaian dana dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- b. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- c. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan.
- d. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau bagi pendapatan (*tevenue sharing*).
- e. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah.<sup>15</sup>

Bagi hasil tentunya tidak professional atas modalnya, karena salah satu sebagai pengelola, sementara yang lainnya tidak. Hal ini yang paling penting adalah pada saat akad dilakukan telah disepakati tentang nisbah bagi hasilnya.<sup>16</sup> Dalam BMT untuk setiap pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil yang dinyatakan dalam bentuk prosentase, dan jika terdapat kerugian ditanggung secara professional antara kedua mitra tersebut. Karena setiap usaha yang akan dijalankan tidak selalu menghasilkan jumlah laba yang sama, dan ketentuan nisbah bagi hasil tersebut harus dinyatakan dalam kontrak diawal perjanjian.

## 3. Temuan kinerja para mitra dalam menjalankan praktik *musyarakah* di BMT

---

<sup>13</sup>*ibid*

<sup>14</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 86

<sup>15</sup>Muhammad, *Sistem Prosedur...*, 138

<sup>16</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan...*, 81

Kinerja perusahaan adalah suatu yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan sangat menentukan bagi preferensi masyarakat baik *stake holder/bond holders*. Di samping itu, kinerja dapat diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio keuntungan.<sup>17</sup>

a. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi ketentuan kerja bukanlah syarat. Seorang mitra melaksanakan kerja dari yang lainnya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya.

b. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikualifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan itu diberikan kepadanya
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

c. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.

## Hasil

### 1. BMT al-Azhaar Tulungagung

- a. Akad yang digunakan dalam praktik *musyarakah* pada lembaga keuangan syariah di BMT al-Azhaar Tulungagung adalah:

Dari hasil penelitian akad yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah* di BMT al-Azhaar hampir sama dengan akad *mudharabah*, dimana BMT memberikan penguatan modal kepada nasabah untuk dikelola berdasarkan rencana dari nasabah.

---

<sup>17</sup>Muhammad, *Bank Syariah Problem Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Ghraha Ilmu, 2005), 81

Kemudian nasabah akan melaporkan hasil perkembangan usahanya pada BMT setiap bulannya. Keuntungan pada setiap bulannya harus diketahui untuk menentukan pembayaran bagi hasil. Porsi bagi hasil atau prosentase dapat disepakati pada saat akad, sehingga pada tiap akhir bulan, nasabah bisa membayar bagi hasil keuntungan kepada BMT. Pihak BMT akan selalu meninjau tiap bulannya mengenai perkembangan usaha yang dijalankan pihak pengusaha.

Akad pembiayaan musyarakah pada BMT al-Azhaar sudah sesuai dengan prinsip syariah dengan berlandaskan alquran dan hadits, tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena diawal kesepakatan sudah ada akad yang disetujui kedua belah pihak baik secara lisan maupun tertulis.

- b. Sistem pembagian keuntungan dalam praktik *musyarakah* di BMT al-Azhaar Tulungagung adalah:

Sistem pembagian keuntungan pada BMT al-Azhaar antara lain adalah berdasarkan kesepakatan, dimana pembagian porsi keuntungan terjadi pada saat akad itu berlangsung. Dalam perjanjian akad ini antara pihak BMT dengan pihak nasabah dilakukan secara tertulis, jadi apabila sewaktu-waktu salah satu diantara pihak tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, pihak lain bisa menindaklanjuti berdasarkan kesepakatan awal.

BMT al-Azhaar memberikan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal antara dua belah pihak. Pada saat mengalami keuntungan, bagi hasil sesuai dengan kesepakatan demikian juga apabila mengalami kerugian, pihak BMT tidak akan diam saja melainkan ikut menanggung atas kerugian tersebut.

- c. Kinerja para mitra dalam menjalankan praktik *musyarakah* di BMT al-Azhaar Tulungagung adalah:

Dari hasil peneliti kinerja para mitra BMT al-Azhaar selama ini memang belum terlihat bagus, dimana nasabah banyak yang memiliki masalah. Sehingga belum bisa diketahui secara baik tingkat pemberdayaan dan hasilnya.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa BMT al-Azhaar dalam memberikan pembiayaan harus lebih teliti lagi, baik itu nasabah baru maupun nasabah yang berulang kali melakukan pembiayaan.

Setiap pembiayaan yang diberikan kepada mitra harus jelas terutama sewaktu akad. Saat memberi wewenang kepada mitra yang lain dalam mengelola aset perlu

diperhatikan kelalaian dan kesulitan dari mitra baik yang disengaja maupun tanpa disengaja. Mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan hukum.

Dengan demikian pihak BMT dapat memenej perkembangan koperasinya sesuai dengan visi misi yang sudah dirancangnya, sehingga setiap tahun BMT akan mengalami perkembangan yang cepat tanpa harus melenceng dari alquran dan hadits.

## 2. BMT ar-Rohman Tulungagung

### a. Akad yang digunakan dalam praktik *musyarakah* pada lembaga keuangan syariah di BMT Ar-Rohman Tulungagung

Akad dalam pembiayaan *musyarakah* untuk dikelola berdasarkan rencana dari nasabah, dimana BMT memberikan modal usaha. Kemudian nasabah akan melaporkan hasil perkembangan usahanya pada BMT setiap bulannya dengan keuntungan pada setiap bulannya harus diketahui untuk menentukan pembayaran bagi hasil. Porsi bagi hasil atau prosentasi dapat disepakati pada saat akad, sehingga pada tiap akhir bulan, nasabah bisa membayar bagi hasil keuntungan kepada BMT.

Dari hasil penelitian di BMT ar-Rohman bahwa akad yang mereka gunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu berdasarkan al-quran dan hadits. Salah satunya melalui kerjasama dan kesepakatan terlebih dahulu dan saling menguntungkan, dengan demikian tidak ada yang merasa dirugikan sebab atas dasar suka sama suka dan tidak menyalahi aturan.

Di samping itu akad dalam pembiayaan *musyarakah* ini para pihak memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Akad juga dilakukan untuk menegakkan kemaslahatan melalui pemberian modal kepada mitra yang membutuhkan dana dan tidak mengandung unsur jebakan.

### b. Sistem pembagian keuntungan dalam praktik *musyarakah* di BMT Ar-Rohman Tulungagung

Sistem pembagian keuntungan pada BMT al-Azhaar antara lain adalah berdasarkan kesepakatan, di mana pembagian porsi keuntungan terjadi pada saat akad. Dalam BMT untuk setiap pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil yang dinyatakan dalam bentuk prosentase, dan jika terdapat kerugian ditanggung secara profesional antara kedua mitra tersebut. Karena setiap usaha yang

akan dijalankan tidak selalu menghasilkan jumlah laba yang sama, dan ketentuan nisbah bagi hasil tersebut harus dinyatakan dalam kontrak diawal perjanjian.

Di BMT ar-Rohman membantu menambah modal usaha nasabah yang sedang berjalan minimal tiga bulan dengan sistem bagi hasil. Hasil dari keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pengembalian dengan cara jatuh tempo atau dapat memilih angsuran harian, mingguan atau bulanan.

Dari hasil penelitian mengenai pembagian keuntungan sesuai dengan *literature* yang ada, porsi bagi hasil ditentukan sewaktu akad dilaksanakan. Jadi, antara pihak nasabah dan BMT tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Dalam pembagian keuntungan setiap bulannya nasabah harus melaporkan dan menyetorkan kepada BMT, sesuai dengan hasil yang diperoleh tanpa ada rekayasa.

c. Kinerja para mitra dalam menjalankan praktik *musyarakah* di BMT Ar-Rohman Tulungagung

Dari hasil penelitian mengenai kinerja para mitra di BMT ar-Rohman sudah bagus, ini dapat dilihat dari hasil perkembangan jumlah nasabah yang mana tiap tahunnya terus berkembang. Untuk kedepannya pihak BMT akan lebih meningkatkan lagi, memperbaiki mana yang dirasa perlu diperbaiki baik dari segi pelayanannya maupun dalam memberikan pembiayaan dengan memberikan kemudahan bagi yang akan melakukan pembiayaan.

Partisipasi mitra dalam melaksanakan pekerjaannya merupakan dasar dari pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*, akan tetapi ketentuan kerja bukanlah syarat seorang mitra melaksanakan kerja dari yang lainnya.

## D. Penutup

### 1. BMT al-Azhaar Tulungagung

- a. Akad dalam pembiayaan *musyarakah* di BMT al-Azhaar memberikan penguatan modal kepada nasabah untuk dikelola berdasarkan rencana dari nasabah.
- b. Sistem pembagian keuntungan pada BMT al-Azhaar antara lain adalah berdasarkan kesepakatan, dimana pembagian porsi keuntungan terjadi pada saat akad itu berlangsung.

- c. Kinerja para mitra selama ini belum terlihat bagus, nasabah banyak yang bermasalah. Sehingga BMT al-Azhaar belum bisa diketahui secara baik tingkat pemberdayaan dan hasilnya.
2. BMT ar-Rohman Tulungagung
- a. BMT ar-Rohman akad yang mereka gunakan sesuai prinsip-prinsip syariah yaitu kerjasama dan kesepakatan terlebih dahulu, atas dasar suka sama suka dan tidak menyalahi aturan.
  - b. Pembagian keuntungan sesuai dengan *literature* yang ada, porsi bagi hasil ditentukan sewaktu akad dilaksanakan, antara pihak nasabah dan BMT ar-Rohman ada kesepakatan terlebih dahulu.
  - c. Kinerja para mitra di BMT ar-Rohman sudah bagus, terlihat dari banyaknya jumlah nasabah, baik dari segi pembiayaan maupun yang menabung.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Hilmi, Irman, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi, 2001.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Muhammad, *Bank Syariah Problem Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2002.
- Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONESIA, 2003.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah